

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

[eperizinan.humbanghasundutankab.go.id](http://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id)

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

## Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 10.000;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. Fotokopi NPWP;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Email aktif;
6. Fotokopi ijazah yang dilegalisir 1 (satu) lembar;
7. Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;
8. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau bukti pengurusan secara online dan melampirkan fotokopi STR lama 1 (satu) lembar
9. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
10. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
11. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
12. Untuk SIP kedua harus melampirkan fotokopi SIP pertama.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

[eperizinan.humbanghasundutankab.go.id](http://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id)

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

**BAGAN PROSEDUR PELAYANAN  
TANPA SURVEI LAPANGAN**



Activate \

1. I. Pemohon Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran
2. II. helpdesk/ loket Pendaftaran 1. Layanan informasi, dan pengaduan 2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan
3. III. Kasi Administrasi/ Teknis 1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan 2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan
4. IV. Kabid Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan
5. V. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

[eperizinan.humbanghasundutankab.go.id](http://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id)

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

## I. Pemohon

Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran

## II. helpdesk/ loket Pendaftaran

1. Layanan informasi, dan pengaduan
2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan

## III. Kasi Administrasi/ Teknis

1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan
2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan

## IV. Kabid

Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan

## V. Kepala Dinas

Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

[eperizinan.humbanghasundutankab.go.id](http://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id)

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

## Pengaduan Layanan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Pengaduan/Saran
2. Loker Pengaduan
3. Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
4. E-mail : [dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id](mailto:dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id)
5. Telepon/Fax : (0633) 3211383